



SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA TINDAK
PIDANA PERKOSAAN.**

(Putusan Nomor: 33/Pid.B /2017/PN.Gpr)

***JURIDICAL ANALYSIS OF JUDGES DECISIONS IN CRIMINAL ACTS OF
VERACHTING.***

(Verdict Number: 33/Pid.B /2017/PN.Gpr)

CHRIS DWI KURNIA MEGAWATI

NIM. 150710101238

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2019

SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA TINDAK
PIDANA PERKOSAAN.**

(Putusan Nomor: 33/Pid.B /2017/PN.Gpr)

***JURIDICAL ANALYSIS OF JUDGES DECISIONS IN CRIMINAL ACTS OF
VERACHTING.***

(Verdict Number: 33/Pid.B /2017/PN.Gpr)

CHRIS DWI KURNIA MEGAWATI

NIM. 150710101238

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2019

MOTTO

Perkosaan adalah tindakan pseudo-seksual dalam arti merupakan perilaku seksual yang tidak selalu dimotivasi dorongan seksual sebagai motivasi primer, melainkan berhubungan dengan penguasaan dan dominasi, agresi dan perendahan pada satu pihak (korban) pada pihak lainnya (pelaku).*



* Kelompok Kerja “Convention Wacht” Pusat Kajian Wanita dan Gender Universitas Indonesia, 2000. *Pemahaman Bentuk-Bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*. PT. Alumni, Jakarta. Hlm 24

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat dan ridho-Nya lah skripsi ini dapat dibuat dan diselesaikan tepat pada waktunya;
2. Kepada kedua orang tua Penulis, Bapak Mad Badrus dan Ibu Henik Tri Handajani tercinta yang telah banyak berkorban demi kesuksesan penulis, serta untaian doa yang senantiasa mengalir dengan penuh kasih sayang dan selalu senantiasa memberikan semangat, dukungan, motivasi yang tidak ada habisnya dan telah memberikan kehidupan bagi keluarganya;
3. Kepada Bapak dan Ibu guru Penulis, di TK Dharma Wanita, SDN Karangrejo II, SMPN 1 Jember, SMAN 3 Jember dan dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang dengan tulus ikhlas membagikan ilmu pengetahuan yang begitu luas dan tak terbatas kepada Penulis.
4. Kepada Almamater tercinta Universitas Jember yang penulis banggakan.

PERSYARATAN GELAR

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA TINDAK
PIDANA PERKOSAAN.**

(Putusan Nomor: 33/Pid.B /2017/PN.Gpr)

***JURIDICAL ANALYSIS OF JUDGES DECISIONS IN CRIMINAL ACTS OF
VERACHTING.***

(Verdict Number: 33/Pid.B /2017/PN.Gpr)

SKRIPSI

Diajukan guna menyelesaikan tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1) dan mencapai gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

Oleh:

CHRIS DWI KURNIA MEGAWATI

NIM. 150710101238

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2019

PERSETUJUAN

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL,

Pembimbing Utama,

Dr. Y. A. Triana Ohoiwutun, S.H., M.H

NIP. 196401031990022001

Pembantu Pembimbing,

Halif, S.H., M.H

NIP. 197907052009121004

Mengetahui :

Ketua Bagian Hukum Pidana

Fakultas Hukum Universitas Jember

Samsudi, S.H., M.H.

NIP. 195703241986011001

PENGESAHAN

Skrpsi dengan judul :

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA TINDAK
PIDANA PERKOSAAN.**

(Putusan Nomor: 33/Pid.B /2017/PN.Gpr)

***JURIDICAL ANALYSIS OF JUDGES DECISIONS IN CRIMINAL ACTS
OF VERACHTING.***

Oleh :

CHRIS DWI KURNIA MEGAWATI

NIM 150710101238

Dosen Pembimbing Utama,

Dosen Pembimbing Anggota,

Dr. Y.A Triana Ohoiwutun, S.H., M.H.

Halif, S.H.,M.H.

NIP. 196401031990022001

NIP. 197907052009121004

Mengesahkan :

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan

Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H.

NIP. 197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Dipertahankan di hadapan Penguji pada :

Hari : Senin

Tanggal : 8

Bulan : Juli

Tahun : 2019

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember,

PANITIA PENGUJI

Ketua Penguji

Sekretaris Penguji

Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H.,M.Hum.

Samuel Saut Martua Samosir S.H.,M.H.

NIP.196506031990022001

NIP. 198002162008121002

ANGGOTA PENGUJI :

Dr. Y.A Triana Ohoiwutun,S.H.,M.H.

NIP. 196401031990022001

:
(.....)

Halif,S.H.,M.H.

NIP. 197907052009121004

:
(.....)

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : CHRIS DWI KURNIA MEGAWATI

NIM : 150710101238

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis skripsi yang berjudul: **“ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PERKOSAAN. (Putusan Nomor: 33/Pid.B/2017/PN.Gpr)**, adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember,

CHRIS DWI KURNIA MEGAWATI

NIM. 150710101238

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur senantiasa tercurah kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala karunia, nikmat dan kasih sayang-Nya telah memberikan kekuatan serta kesempatan kepada Penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PERKOSAAN. (Putusan Nomor: 33/Pid.B/2017/PN.Gpr)”** yang disusun untuk memenuhi syarat untuk mencapai gelas Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember. Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis menyampaikan terimakasih kepada :

1. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember dan Ibu Dr. Dyah Octorina Susanti, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Hukum Universitas Jember, Bapak Echwan Iriyanto, S.H.,M.H selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember, dan Bapak Dr. Aries Harianto, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Ibu Dr.Y.A Triana Ohoiwutun, S.H., M.H., selaku Pembimbing Skripsi yang telah memberikan arahan, petunjuk dan masukan sampai terselesaikannya penulisan karya ilmiah ini, serta Bapak Halif, S.H.,M.H., selaku Pembantu Pembimbing Skripsi yang telah banyak memberikan arahan, sumbangan pemikiran, saran, petunjuk dan ilmunya dengan penuh kesabaran demi terselesaikannya karya tulis ini, Ibu Dr.Fanny Tanuwijaya, S.H., M.Hum, selaku Ketua Penguji atas saran dan masukan yang diberikan guna kesempurnaan karya tulis ini, Bapak Samuel SM Samosir, S.H., M.H., selaku Sekretaris Penguji atas masukan dalam melengkapi karya tulis ini dan Bapak Mardi Handoyo, S.H.,M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang telah memberikan arahan kepada Penulis selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jember;
3. Bapak/Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan ilmu, pengetahuan, dan dukungan yang tidak terbatas, dari seluruh staff

karyawan/wati di Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah banyak membantu dalam proses pelaksanaan perkuliahan sampai terselesaikan karya tulis ini;

4. Bapak Mad Badrus dan Ibu Henik Tri Handajani tercinta sebagai sumber kekuatan atas segala doa, cinta, dan kasih sayang yang tak terhingga, pengorbanan dan semangat yang tiada henti senantiasa diberikan kepada Penulis, kedua kakakku tercinta Taufik Hidayat dan Ika Hendriana Rahmawati yang selalu memberikan semangat, serta doa kepada penulis, kedua adikku tersayang M. Ivan Tri Bintang Samudra dan Nur Chandra Hidayatullah yang selalu menjadi alasan untuk tetap semangat dan berjuang;
5. Saudara Arie Prasetyo yang telah memberikan semangat, doa, serta selalu menemani dalam setiap proses pengerjaan skripsi ini, dan yang selalu menjadi alasan untuk tetap semangat dan berjuang;
6. Sahabat sekaligus keluargaku tersayang yang telah menemani selama 4 tahun di Fakultas Hukum Universitas Jember, Rizky Apriza Morja Bacilia dan Nurin Dyasti, serta teman-temanku Betty Eka Safitri, Dyah Ayu Permatasari, Oktadiah Laili Mubarok, Riska Amalia, Edo Fernando, Adinia Wahyuningtias, Titta Noorica, Emanuel Dimas Manek, Sovi Alfiah, Delsi Seprianari Sawitri, serta teman-teman Fakultas Hukum Universitas Jember angkatan 2015 yang telah menemani, memberikan doa, dukungan, semangat, motivasi, kasih sayang, kebahagiaan dan keceriaan kepada Penulis;

Jember, 2019

Penulis

RINGKASAN

Suatu proses penegakan hukum dijalankan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku melalui proses peradilan. Komponen-komponen penegakan hukum dalam proses peradilan dijalankan oleh Hakim, Penuntut Umum, Penasihat Hukum. Penuntut umum menjalankan tugasnya untuk menuntut dengan menggunakan surat dakwaan, sedangkan hakim dalam proses peradilan akan memberikan putusannya atas perkara yang telah ia tangani. Surat dakwaan merupakan surat berisikan rumusan tindak pidana berdasarkan kesimpulan dari penyidikan atas perbuatan terdakwa yang kemudian didakwaan kepada terdakwa. Adapun surat dakwaan dalam perkara ini pada Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor: 33/Pid.B/2017/PN.Gpr, yang disusun secara alternatif atas perbuatan terdakwa yang telah mendobrak pintu rumah milik korban hingga rusak, serta perbuatan terdakwa yang telah memperkosa korban secara paksa. Surat dakwaan tersebut disusun berdasarkan ketidakyakinan penuntut umum yang menurutnya perbuatan terdakwa yang terlihat ialah perbuatan perkosaan, namun terdakwa juga telah merusakkan pintu rumah milik korban. Berdasarkan pembuktian surat dakwaan dalam persidangan hakim memberikan pertimbangan-pertimbangannya dalam Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor: 33/Pid.B/2017/PN.Gpr, yang salah satunya menyatakan bahwa perbuatan terdakwa mendobrak pintu rumah milik korban hingga rusak merupakan perbuatan kekerasan yang dimaksudkan dalam rumusan Pasal 285 KUHP tentang tindak pidana perkosaan. Berkaitan dengan kasus tersebut dalam penulisan skripsi ini terdapat dua rumusan masalah yaitu pertama apakah bentuk surat dakwaan dalam Putusan Nomor: 33/Pid.B/2017/PN.Gpr, telah sesuai dengan Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: SE-004/J.A/11/1993 tentang pembuatan surat dakwaan apabila dikaitkan dengan perbuatan terdakwa. Rumusan masalah yang kedua ialah apakah pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor: 33/Pid.B/2017/PN.Gpr, mengenai perbuatan terdakwa mendobrak pintu rumah saksi korban hingga rusak dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan kekerasan dalam tindak pidana perkosaan. Adapun tujuan yang ingin dicapai terhadap penelitian dalam penulisan ini ialah untuk mengetahui dan memahami pemilihan bentuk surat dakwaan penuntut umum dalam Putusan Nomor: 33/Pid.B/2017/PN.Gpr, telah sesuai dengan Surat Edaran Jaksa Agung Nomor: SE-004/J.A/11/1993 tentang Pembuatan Surat Dakwaan, apabila dikaitkan dengan perbuatan terdakwa. Tujuan yang selanjutnya ialah untuk mengetahui dan memahami pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor:33/Pid.B/2017/PN.Gpr mengenai perbuatan terdakwa yang dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana perkosaan, dengan berdasarkan perbuatan perusakan terhadap barang milik korban.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini ialah menggunakan penelitian *legal research*, kemudian pendekatan masalah yang dipakai ialah pendekatan perundang-undang yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Surat Edaran Jaksa Agung,

serta regulasi lainnya dan kedua menggunakan pendekatan konseptual digunakan agar mampu menjawab terkait dengan rumusan masalah yang bersumber dari buku-buku hukum, serta jurnal hukum.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dalam penulisan skripsi ini, bahwa mengenai formulasi surat dakwaan yang digunakan penuntut umum dalam Putusan Nomor: 33/Pid.B/2017/PN.Gpr tidak sesuai apabila dikaitkan dengan perbuatan yang dilakukan terdakwa. Berdasarkan SEJA tahun 1993 surat dakwaan alternatif hanya akan digunakan apabila penuntut umum tidak yakin atas perbuatan terdakwa, sedangkan perbuatan terdakwa yang terbukti ialah perbuatan pendobrakan pintu rumah korban yang merupakan perbuatan merusakkan sebagaimana diatur dalam Pasal 406 KUHP serta perbuatan perkosaan sebagaimana diatur dalam Pasal 285 KUHP, sehingga dalam perkara ini terdapat dua perbuatan yang telah terjadi, dan merupakan perbuatan yang telah diatur dalam ketentuan yang berbeda atau dengan kata lain merupakan perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri, dan tidak lah tepat penggunaan surat dakwaan alternatif. Mengenai pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor: 33/Pid.B/2017/PN.Gpr yang menyatakan unsur kekerasan terpenuhi dengan didasarkan pada perbuatan pendobrakan pintu tidak tepat, dikarenakan perbuatan pendobrakan pintu bukan perbuatan kekerasan melainkan perbuatan merusakkan. Pemenuhan unsur kekerasan dapat dipenuhi dengan adanya *Visum et Repertum* Nomor: VER/SD/202449/RSB/KEDIRI yang merupakan alat bukti yang sah dan telah diajukan di persidangan. Berdasarkan visum yang menjelaskan adanya kekerasan benda tumpul pada saat melakukan persetubuhan hingga mengakibatkan adanya luka lecet baru pada kerampang otot bawah korban. Pertimbangan hakim akan lebih tepat dan meyakinkan untuk membuktikan adanya perbuatan perkosaan sesuai rumusan Pasal 285 KUHP apabila menggunakan penjelasan kekerasan dengan berdasarkan alat bukti *visum et repertum* tersebut dibandingkan dengan menggunakan penjelasan perbuatan pendobrakan pintu yang tidak meyakinkan untuk dapat dijadikan bahan pertimbangan hakim.

Adapun saran yang diberikan oleh penulis dalam penulisan skripsi ini, pertama mengenai surat dakwaan yang sesuai dengan perbuatan terdakwa untuk dapat digunakan penuntut umum dalam perkara ini ialah surat dakwaan kumulatif. Hal ini disebabkan perbuatan yang terbukti dalam persidangan ialah perbuatan pendobrakan pintu dan perbuatan perkosaan. Perbuatan perkosaan ditentukan dalam rumusan Pasal 285 KUHP sedangkan perbuatan pendobrakan pintu ditentukan dalam rumusan Pasal 406 KUHP, sehingga perbuatan-perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri dan lebih tepat untuk menggunakan surat dakwaan kumulatif. Saran yang kedua mengenai pertimbangan hakim dalam perkara ini menurut penulis akan lebih tepat dan meyakinkan untuk dapat membuktikan adanya perbuatan kekerasan dalam tindak pidana perkosaan apabila pertimbangan hakim didasarkan pada penjelasan mengenai kekerasan yang termuat dalam *Visum et Repertum* Nomor: VER/SD/202449/RSB/KEDIRI. Penjelasan yang dimaksud ialah adanya kekerasan benda tumpul pada saat melakukan persetubuhan hingga mengakibatkan adanya luka lecet baru pada kerampang otot bawah vagina korban.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSYARATAN GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xii
DAFTAR ISI	xiv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	4
1.4 Metode Penelitian	5
1.4.1 Tipe Penelitian.....	5
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	6
1.4.3 Sumber Bahan Hukum	6
1.4.4 Analisis Bahan Hukum	7
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Tindak Pidana Perkosaan	9
2.1.1 Pengertian Tindak Pidana Perkosaan	11
2.1.2 Unsur-unsur Tindak Pidana Perkosaan	11
2.2 Tindak Pidana Perusakan Barang.....	19
2.2.1 Pengertian Tindak Pidana Perusakan Barang	19

2.2.2 Unsur-unsur Tindak Pidana Perusakan Barang	20
2.3 Surat Dakwaan	22
2.3.1 Pengertian Surat Dakwaan	23
2.3.2 Syarat Surat Dakwaan	24
2.3.3 Bentuk Surat Dakwaan	25
2.4 Ketentuan Surat Dakwaan Berdasarkan Surat Edaran Jaksa Agung Nomor: SE-004/J.A/11/1993 tentang Pembuatan Surat Dakwaan.	27
2.5 Pertimbangan Hakim	31
2.5.1 Pengertian Pertimbangan Hakim.....	31
2.5.2 Jenis-Jenis Pertimbangan Hakim	31
BAB 3 PEMBAHASAN	35
3.1 Bentuk surat dakwaan Penuntut Umum dalam Putusan Nomor: 33/Pid.B/2017/PN.Gpr telah sesuai dengan Surat Edaran Jaksa Agung Nomor: SE-004/J.A/11/1993 tentang Pembuatan Surat Dakwaan apabila dikaitkan dengan perbuatan terdakwa	35
3.2 Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor: 33/Pid.B/2017/PN.Gpr menyatakan perbuatan terdakwa yang mendobrak pintu korban hingga rusak merupakan perbuatan yang dikualifikasikan sebagai perbuatan ancaman kekerasan dalam tindak pidana perkosaan	50
BAB 4 PENUTUP	68
4.1 Kesimpulan	68
4.2 Saran	69
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kejahatan ialah perbuatan atau tingkah laku yang bertentangan dengan nilai dan norma sesuai dengan aturan perundang undangan yang berlaku.² Klausula mengenai kejahatan itu sendiri telah diatur dan disebutkan dalam Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP), tentang kejahatan yang berupa suatu tindak pidana. Ketentuan KUHP yang dimaksud ialah seperti tidak pidana pencurian, tindak pidana perkosaan, tindak pidana perusakan barang dan lain sebagainya.

Suatu peraturan perundang-undangan tidak dapat berjalan dengan sendirinya tanpa adanya proses penegakan hukum yang mejalankannya. Proses pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana di Indonesia dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku, yakni KUHP dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP). KUHP mengatur tindak pidana-tindak pidana yang dilarang dan merupakan sumber pokok pidana materiil, sedangkan KUHAP mengatur tata cara pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana yang diancamkan dan merupakan sumber pokok pidana formil. Berdasarkan KUHP dan KUHAP sebagai sumber dari penegakan hukum, terdapat pula bagian-bagian penting dalam pelaksanaan penegakan hukum, seperti surat dakwaan dan putusan hakim beserta pertimbangan-pertimbangannya.

Surat dakwaan ialah surat atau akta yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa berdasarkan ditariknya kesimpulan dari penyidikan dihubungkan dengan rumusan pasal tindak pidana yang dilanggar, dan hal inilah yang akan menjadi dasar serta landasan bagi hakim dalam melakukan pemeriksaan di

² Kamus Besar Bahasa Indonesia. Diakses pada hari Minggu, 31 April 2019, pukul 12.15 WIB.

dalam persidangan.³ Ditariknya kesimpulan tersebut didasarkan pada hasil penyidikan terhadap perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dikaitkan dengan rumusan pasal yang dimungkinkan telah dilanggar oleh terdakwa. Penyidikan terhadap perbuatan tersebut haruslah sesuai dengan yang sebenarnya terjadi, sehingga dapat menjadi dasar penuntut umum untuk menarik kesimpulan dan mengaitkannya dengan rumusan pasal tindak pidana. Serta berdasarkan kesimpulan itu lah yang akan digunakan penuntut umum dalam memilih bentuk surat dakwaan dalam pembuatan surat dakwaan.

Adapun perkara pidana yang menarik penulis kaji adalah Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor: 33/Pid.B/2017/PN.Gpr, yang dalam perkara ini terdakwa telah melakukan perbuatan mendobrak pintu dapur korban hingga engsel dari pintu tersebut rusak, serta pintu kamar korban didobrak oleh terdakwa hingga engsel dari pintu tersebut menjadi rusak. Perbuatan terdakwa yang mendobrak pintu milik korban dilakukan ketika rumah korban dalam keadaan terkunci, perbuatan tersebut ditujukan agar terdakwa dapat menemui korban untuk menanyakan mengenai hubungan asmara antara keduanya yang telah diputuskan oleh korban. Kemudian setelah bertemu dengan korban di kamar korban, terdakwa menanyakan mengapa hubungan asmara dengan dirinya di putus, dengan tanpa menjawab pertanyaan tersebut, korban kemudian meninggalkan kamar dan menuju keruang tamu dengan diikuti oleh terdakwa. Ketika berada diruang tamu, korban merasa kesakitan pada bagian dadanya kemudian terdakwa memberikan air mineral dan obat milik korban. Korban yang pada saat itu dalam posisi berbaring di atas kasur yang berada di ruang tamu membuat terdakwa bernafsu untuk menyetubuhi korban. Dikarenakan terdakwa yang telah terbiasa berhubungan badan dengan korban, pada saat itu langsung membuka celana korban dengan menekuk kedua kaki korban ke arah dada dan diikuti oleh terdakwa membuka celananya. Setelah membuka celana keduanya, alat kelamin terdakwa yang pada saat itu dalam posisi tegang kemudian memasukkannya ke dalam

³ Yahya Harahap, 2005. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan)*, Edisi Kedua, Cetakan ke-7. Sinar Grafika, Jakarta. Hlm 387

alat kelamin korban dengan memaju mundurkannya selama 4 menit hingga mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin korban. Selanjutnya setelah berhubungan badan keduanya saling membersihkan alat kelamin masing-masing, dengan cara terdakwa yang membersihkannya menggunakan tissue, sedangkan korban menuju kamar mandi.⁴

Berdasarkan dugaan terhadap perbuatan terdakwa, penuntut umum mendakwa terdakwa dengan Pasal 285 KUHP tentang tindak pidana perkosaan atau Pasal 406 KUHP tentang tindak pidana perusakan barang. Bentuk surat dakwaan yang digunakan penuntut umum dalam menyusun surat dakwaannya ialah bentuk surat dakwaan alternatif.⁵ Surat dakwaan yang berbentuk alternatif menurut Husein digunakan apabila penuntut umum belum yakin benar tentang kualifikasi atau pasal yang tepat untuk diterapkan pada tindak pidana tersebut,⁶ pendapat demikian didasarkan pada penjelasan Van Bemmelen yang menjelaskan bahwa surat dakwaan berbentuk alternatif digunakan apabila penuntut umum tidak mengetahui secara pasti perbuatan mana dari ketentuan pidana yang didakwakan akan terbukti nantinya.⁷ Berdasarkan keraguan tersebut Yahya Harahap menjelaskan bahwa penggunaan surat dakwaan alternatif dikarenakan perbuatan yang dilakukan terdakwa berada pada persentuhan dua atau beberapa pasal tindak pidana yang saling berdekatan corak dan ciri kejahatannya, namun tidak sampai menimbulkan perbarengan.⁸

Selain membuat surat dakwaan, penuntut umum juga harus mampu membuktikan perbuatan yang dilakukan terdakwa merupakan suatu tindak pidana. Tujuan pembuktian bagi penuntut umum yaitu untuk meyakinkan hakim akan kebenaran surat dakwaannya dan selanjutnya dijadikan dasar pengajuan tuntutan pidana. Sehingga dalam pembuktian penuntut umum nanti akan dijadikan bahan

⁴ Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor: 33/Pid.B/PN.Gpr. Hlm 14-15

⁵ Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor: 33/Pid.B/PN.Gpr. Hlm 3-6

⁶ Harun M. Husein, 1990. *Surat Dakwaan, Teknik Penyusunan, Fungsi dan Permasalahannya*, Cetakan 1, Rineka Cipta Jakarta. Hlm 70.

⁷ *Ibid.* Hlm 71

⁸ Yahya Harahap, 2005. *Op.cit.* Hlm 401

pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara yang sesuai dengan fakta persidangan.

Setelah pemeriksaan dipersidangan, hakim menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan perkosaan, sebagaimana pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor: 33/Pid.B/PN.Gpr., penggunaan Pasal 285 KUHP dianggap tepat untuk digunakan sebagai pembuktian atas perbuatan terdakwa. Berkaitan dengan hal itu penjelasan yang digunakan hakim ialah bahwa perbuatan terdakwa yang memaksa masuk ke dalam rumah korban dengan cara mendobrak pintu dapur serta pintu kamar korban hingga engsel pintu tersebut rusak merupakan perbuatan kekerasan yang berakibat secara psikologis terhadap korban yakni menyebabkan korban dalam kondisi ketakutan. Sehingga dalam keadaan ketakutan dan tertekan korban menerima perbuatan terdakwa yang menyetubuhinya. Menurut hakim dalam pertimbangannya perbuatan terdakwa melakukan pendobrakan pintu merupakan perbuatan ancaman kekerasan dalam tindak pidana perkosaan.⁹

Berkaitan dengan kasus pidana di atas, terdapat hal yang perlu dianalisis terutama jika melihat perbuatan terdakwa yang terbukti di dalam persidangan perbuatan perkosaan serta perbuatan pendobrakan pintu rumah korban. Perbuatan mana yang kemudian dimaksudkan ialah perbuatan perusakan barang yang dimungkinkan sebagai bagian dari perbuatan perkosaan atau juga dimungkinkan sebagai perbuatan yang dikualifikasikan dalam tindak pidana yang berdiri sendiri. Berdasarkan hal tersebut penulis akan mengkaji mengenai formulasi surat dakwaan penuntut umum yang menggunakan bentuk dakwaan alternatif dengan didasarkan pada perbuatan terdakwa. Jika melihat ketentuan SEJA tahun 1993 penggunaan dakwaan alternatif apabila penuntut umum belum mendapatkan kepastian mengenai tindak pidana yang dilakukan terdakwa. Berdasarkan hal tersebut pula selanjutnya penulis akan mengkaji mengenai pertimbangan hakim yang mengatakan bahwa

⁹ Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor: 33/Pid.B/PN.Gpr. Hlm 20

perbuatan terdakwa mendobrak pintu rumah saksi korban dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan kekerasan yang dianut dalam rumusan Pasal 285 KUHP.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk menganalisa secara yuridis terhadap isu hukum diatas dalam suatu karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul : **ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA PERKOSAAN (Putusan Nomor : 33/Pid.B/2017/PN.Gpr).**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah bentuk surat dakwaan dalam Putusan Nomor: 33/Pid.B/2017/PN.Gpr telah sesuai dengan Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor :SE-004/J.A/11/1993 tentang Pembuatan Surat Dakwaan apabila dikaitkan dengan perbuatan terdakwa ?
2. Apakah pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor: 33/Pid.B/2017/PN.Gpr, telah sesuai dengan fakta yng ditemukan dalam persidangan?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan peneliti, tentu memiliki tujuan, adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan memahami pemilihan bentuk surat dakwaan penuntut umum dalam Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor: 33/Pid.B/2017/PN.Gpr, sudah sesuai dengan Surat Edaran Jaksa Agung Nomor: SE-004/J.A/11/1993 tentang Pembuatan Surat Dakwaan, apabila dikaitkan dengan perbuatan terdakwa.
2. Untuk mengetahui dan memahami pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor:33/Pid.B/2017/PN.Gpr mengenai perbuatan terdakwa yang dinyatakan telah terbukti melakukan

tindak pidana perkosaan, dengan berdasarkan perbuatan perusakan terhadap barang milik korban.

1.4 Metode Penelitian

Penelitian merupakan sarana dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi, untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten, sehingga metode dalam penelitian diperlukan. Menurut H.J. Van Eikema Hommes yang menyatakan bahwa setiap ilmu pengetahuan memiliki metode dalam penelitiannya sendiri.¹⁰ Dalam hal ini metode penelitian merupakan cara untuk melakukan penelitian guna menyusun suatu karya ilmiah yang dalam hal ini karya ilmiah berbentuk skripsi.

1.4.1 Tipe Penelitian

Adapun tipe penelitian yang digunakan oleh para ahli, seperti Peter yang menggunakan penelitian hukum atau yang dimaksud *legal research*, mengatakan bahwa dalam penelitian hukum ialah dengan menentukan kebenaran koherensi yaitu kebenaran atas suatu aturan hukum sesuai norma hukum, dan atas suatu norma yang berisi perintah atau larangan sesuai dengan prinsip hukum.¹¹ Penelitian hukum dilakukan untuk memecahkan isu-isu yang dihadapi, dengan kemampuan mengidentifikasi masalah hukum, melakukan penalaran hukum, menganalisis masalah dan memecahkan masalah tersebut.¹²

Berkaitan dengan tipe penelitian, dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan tipe penelitian hukum (*legal research*), dengan mengkaji dan menganalisis perkara pidana dalam Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor: 33/Pid.B/2017/PN.Gpr.

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, 2016. *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Cetakan ke-12, Kencana, Jakarta. Hal 19

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, 2016. *Op.cit.* Hal 47

¹² *Ibid.* Hal 60

1.4.2 Pendekatan Masalah

Mengenai penelitian hukum di dalamnya terdapat beberapa pendekatan. Pendekatan tersebut, digunakan peneliti untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*).¹³ Adapun dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan 2 (dua) pendekatan diantaranya:

a) Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*).

Pendekatan perundang-undangan merupakan pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang ditangani. Peneliti mampu menangkap kandungan filosofi yang ada dibelakang undang-undang itu, yang akan dapat menyimpulkan ada tidaknya benturan filosofi antara undang-undang dengan isu hukum yang dihadapi.¹⁴ Adapun pendekatan perundang-undangan yang digunakan oleh penulis yaitu sebagaimana dimaksud dalam bahan hukum primer.

b) Pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Pendekatan konseptual merupakan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.¹⁵ Adapun pendekatan konseptual yang digunakan oleh penulis dalam penulisan karya ilmiah skripsi ini meliputi asas-asas dalam hukum pidana yakni asas legalitas dan asas *geen straf zonder schuld*, doktrin-doktrin yang dikemukakan oleh para ahli yakni pendapat para

¹³ *Ibid.* Hlm 133

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ *Ibid.* Hlm 177

ahli mengenai tindak pidana perkosaan dan tindak pidana perusakan barang, adapun teori yang digunakan dalam penulisan ini ialah teori pertanggung jawaban pidana.

1.4.3 Sumber Bahan Hukum

Untuk memecahkan isu hukum yang dianalisis dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya diperlukan dalam sumber-sumber penelitian hukum. Maka sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder. Adapun penjelasan dari sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian skripsi ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.¹⁶

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah :

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- 3) Surat Edaran Jaksa Agung Nomor : SE-004/J.A/11/1993 tentang Pembuatan Surat Dakwaan.
- 4) Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor: 33/Pid.B/2017/PN.Gpr yang telah berkekuatan hukum tetap.

2. Bahan Hukum Sekunder

Adapun bahan-bahan sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Meliputi buku-buku teks, kamus-kamus

¹⁶ *Ibid.* Hlm 181

hukum, teori hukum, dan pendapat para sarjana.¹⁷ Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam skripsi ini adalah buku-buku mengenai Tindak Pidana Kesusilaan, Tindak Pidana Terhadap Harta Benda, Surat Dakwaan, serta Pertimbangan Hakim.

1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Dalam melakukan penelitian hukum, dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:¹⁸

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang akan dipecahkan.
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan dipandang mempunyai relevansi juga terhadap bahan-bahan non hukum.
3. Melakukan penelaahan mengenai isu hukum yang telah diajukan dengan didasari pada bahan-bahan yang telah dikumpulkan.
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum.
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

Langkah-langkah tersebut diatas, dapat diterapkan terhadap penelitian untuk kebutuhan praktis ataupun untuk kajian akademis.

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ *Ibid*, Hal.213

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tindak Pidana Perkosaan

Strafbaarfeit merupakan sebutan bagi tindak pidana dalam bahasa Belanda, yang terdiri dari kata “*strafbaar*” dan “*feit*”, “*strafbaar*” berarti “dapat dihukum”, sedangkan “*feit*” berarti “sebagian dari suatu kenyataan” sehingga istilah dari “*strafbaarfeit*” dapat diartikan sebagai sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum. Pompe, menyatakan bahwa *strafbaarfeit* secara teoritis dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma terdapat pada gangguan dalam tertib hukum yang dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja dan telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku adalah untuk terpeliharanya suatu ketertiban hukum dan terjaminnya kepentingan umum.¹⁹ Berbeda dengan Moeljatno yang berpendapat dengan menggunakan istilah perbuatan pidana sebagai definisi suatu tindak pidana, yang menurutnya bahwa *strafbaarfeit* hanya mencakup pengertian perbuatan pidana dan kesalahan, sedangkan perbuatan pidana memisahkan pengertian perbuatan dari pertanggungjawaban pidana dan dengan kesalahan. Menurutnya perbuatan pidana disama artikan dengan istilah Inggris yakni *criminal act*.²⁰

Berdasarkan pengertian-pengertian para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa titik tolak dari tindak pidana ialah perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan atau aturan hukum dengan dikenakan sanksi pidana. Adapun tindak pidana-tindak pidana yang di atur dalam Buku II KUHP antara lain, tindak pidana pencurian, tindak pidana perusakan, tindak pidana perkosaan dan lain sebagainya. Rumusan mengenai tindak pidana perkosaan diatur dalam pasal 285 KUHP, yang merupakan suatu tindakan melanggar kesusilaan. Kesusilaan dapat di artikan dengan suatu perbuatan yang berkenaan dengan moral etika yang telah di atur dalam perundang

¹⁹ P.A.F Lamintang dan Fransiscus Theojunior Lamintang, 2014. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Hlm 179 - 180

²⁰ Moeljatno, 1987. *Azas-Azas Hukum Pidana*. Bina Aksara. Jakarta, Hlm 57

undangan. Mengenai kesusilaan di dalam KUHP di hadapkan dengan perbuatan mengemis, penyiksaan binatang minuman keras serta judi, yang dimuat dalam Bab XIV tentang Kejahatan Kesusilaan.²¹

2.1.1 Pengertian Tindak Pidana Perkosaan

Suatu perbuatan perkosaan di kualifikasikan sebagai *verkrachting*, dan bentuk pokok dari tindak pidana perkosaan di atur dalam Pasal 285 KUHP, yang rumusannya ialah barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang perempuan untuk bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, dengan ancaman hukuman maksimum dua belas tahun penjara.

Terjemahan dalam bahasa Indonesia dari kata *verkrachting* ialah perkosaan, tetapi meski hanya telah mengenai nama suatu tindak pidana, namun di dalam pengertiannya *verkrachting* belum merujuk pada suatu persetubuhan, karena perkosaan saja sama sekali belum dapat dikatakan perkosaan untuk bersetubuh. Perkosaan untuk bersetubuh hanya dapat dilakukan oleh seorang laki-laki dengan seorang perempuan di luar perkawinan.²² Tindak pidana perkosaan yang dimaksudkan dalam Pasal 285 KUHP, ialah perkosaan yang di tujukan untuk bersetubuh diluar perkawinan.²³

Suatu perbuatan yang dapat dikatakan sebagai perbuatan perkosaan apabila hanya dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan diluar perkawinan dengan cara memaksa melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk bersetubuh dengannya.

2.1.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana Perkosaan dalam Pasal 285 KUHP

Telah penulis kemukakan mengenai pengertian tindak pidana menurut para ahli, adapun unsur-unsur yang terkandung di dalamnya, seperti yang dikemukakan Lamintang dengan membedakan unsur-unsur tindak pidana menjadi dua macam

²¹ Leden Marpaung, 2008. *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Sinar Grafiika, Jakarta. Hlm 2

²² Wirjono Prodjodikoro, 2003. *Tindak – Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung. Hlm 118

²³ Sunardi dan Fanny Tanuwijaya, 2001. *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Badan*. Lembaga Penerbitan Fakultas Hukum, Malang. Hlm 86

unsur, yaitu unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif ialah unsur-unsur yang melekat pada diri pelaku dan yang termasuk di dalamnya pada niat dalam hatinya. Sedangkan unsur objektif ialah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu keadaan yang ketika tindakan-tindakan itu dilakukan. Menurutnya unsur subjektif dan unsur objektif ialah:²⁴

- Unsur subjektif :
 - a) Unsur kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus atau culpa*)
 - b) Maksud pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
 - c) Berbagai maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 308 KUHP.
- Unsur objektif
 - a) Sifat melawan hukum atau *wederrechtelijkheid*
 - b) Kualitas dari si pelaku
 - c) Kausalitas, yaitu hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dan suatu kenyataan sebagai akibat.

Demikian dengan Moeljatno yang berpendapat bahwa unsur-unsur perbuatan pidana yang menurutnya sebagai definisi suatu tindak pidana, antara lain:²⁵

- a) Kelakuan dan akibat;
- b) Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan ;
- c) Keadaan tambahan yang memberatkan pidana;
- d) Unsur melawan hukum yang objektif;
- e) Unsur melawan hukum yang subjektif;

Penguraian unsur pasal dalam tindak pidana dapat dilakukan dengan memperhatikan rumusan pasal terkait tindak pidana tertentu. Seperti pada tindak pidana perkosaan yang berdasarkan rumusan Pasal 285 KUHP, terdapat unsur-unsur sebagai berikut:

²⁴ P.A.F Lamintang dan Fransiscus Theojunior Lamintang, 2014. *Op.cit.* Hlm 192

²⁵ Moeljatno, 1987. *Op.cit.* Hlm 63

- a) Barangsiapa;
- b) Dengan kekerasan;
- c) Atau ancaman kekerasan;
- d) Memaksa ;
- e) Seorang wanita;
- f) Bersetubuh dengannya diluar perkawinan;

Berikut uraian terperinci dalam setiap unsur-unsur tindak pidana perkosaan, yakni:

- a) Barangsiapa.

Beberapa pakar berpendapat bahwa “barangsiapa” mengartikan bahwa yang berbuat adalah manusia, yang harus jelas manusia siapa dan berapa jumlah orangnya, dan identitas manusia tersebut harus jelas.²⁶ Meski KUHP tidak menjelaskan mengenai subjek tindak pidana yang di sebutkan dengan menggunakan kata “barangsiapa”, namun dengan adanya suatu ancaman pidana yang hanya dapat dikenakan kepada orang atau manusia.

- b) Dengan kekerasan (*geweld*)

R. Soesilo mengemukakan bahwa kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah.²⁷ Berdasarkan Pasal 89 KUHP, Tirtamidjaja berpendapat perbuatan kekerasan merupakan perbuatan yang dilakukan dengan kekuatan badan yang agak hebat mengakibatkan seseorang menjadi pingsan dan membuatnya tidak berdaya, diwujudkan agar seseorang yang menerima perlakuan kekerasan melakukan hal yang dimaksudkan oleh petindak.²⁸ Penjelasan mengenai kekerasan juga disampaikan oleh Adhami Chazawi yang berpendapat bahwa kekerasan dalam Pasal 285 KUHP ialah perbuatan yang merupakan suatu cara atau upaya yang ditujukan pada orang lain untuk dapat diwujudkannya kehendak petindak, dengan disyaratkannya penggunaan kekuatan badan yang besar yang

²⁶ Leden Marpaung, 2008. *Op.cit.* Hlm 52.

²⁷ R. Soesilo, *Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana beserta komentar – komentarnya.*

²⁸ Leden Marpaung, 2008. *Op.cit.* Hlm 52

mengakibatkan orang lain tidak berdaya secara fisik. Sifat dari kekerasan itu abstrak, dengan wujud kongkritnya ialah cara-cara dari kekerasan itu di lakukan.²⁹

Perbuatan kekerasan disini mengharuskan adanya penggunaan kekuatan fisik atau perbuatan fisik, dengan perwujudan perbuatan yang kongkrit, digunakan sebagai cara atau upaya untuk mewujudkan agar seseorang yang menerima perlakuan kekerasan tersebut melakukan sesuatu hal yang diinginkan oleh petindak. Adanya perbuatan kekerasan diharuskan dengan timbulnya suatu akibat yakni keadaan tidak berdaya atau menjadi pingsan yang mengakibatkan seseorang menjadi tidak mampu untuk melakukan perlawanan atau pembelaan.

Berbeda dengan kekerasan fisik yang meninggalkan luka secara fisik terhadap korban dan dapat hilang seiring dengan hilangnya rasa sakit, adanya kekerasan psikis merupakan kekerasan terhadap jiwa dengan tidak menimbulkan luka secara fisik namun menimbulkan gangguan terhadap jiwa.³⁰ Pembuktian mengenai kekerasan psikis dapat dilakukan dengan pemeriksaan psikolog forensik secara tertulis yang berupa hasil keterangan pemeriksaan psikologi, serta pemeriksaan psikiatri forensik yang disebut *visum et repertum psikiatrium* atau pada keterangan ahli dilakukan di luar pengadilan dan diberikan kepada penyidik atau penuntut umum dalam bentuk laporan. Apabila pemeriksaan tersebut tidak diberikan kepada penyidik atau penuntut umum oleh ahli tersebut, maka ahli tersebut akan diminta keterangannya di persidangan berdasarkan pengetahuan atau pengalaman ahli.³¹

Pemeriksaan terhadap kondisi psikis oleh ahli, sebelum adanya persidangan akan mempermudah pembuktian adanya suatu kekerasan atau tidak, serta akan memberikan keyakinan pada penyidik bahwa telah terjadi suatu tindak pidana.

²⁹ Adhami Chazawi, 2002. *Tindak Pidana Mengenai Keseponan*. Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum UNIBRA, Malang. Hlm 58

³⁰ Hairul Huda, *Jurnal Kekerasan Psikis Dalam Rumah Tangga*. Jurnal Studi Gender dan Islam, Terakreditasi Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: 2/E/KKPT/2015. Vol 16 No. 1 Januari 2017. Hal 55. Diakses pada hari Minggu, 14 April 2019, pukul 13.00 WIB.

³¹ Y.A Triana Ohoiwutun. *Jurnal Urgensi Pemeriksaan Ahli Jiwa dalam Kasus Kekerasan Psikis*. Jurnal Yudisial Vol. 11 No. 3 Desember 2018. Hal 343. Diakses pada hari Sabtu, 13 April 2019, pukul 23.10 WIB.

Pemeriksaan yang dilakukan akan membuat terang suatu perkara, serta akan membuktikan adanya keterkaitan antara perbuatan pelaku dengan akibat yang di derita korban.

c) Atau ancaman kekerasan (*bedreiging met geweld*).

Berbeda dengan kekerasan yang tindakannya telah di wujudkan atau dilakukan oleh petindak, suatu ancaman kekerasan tindakan yang diinginkan belum benar-benar terjadi sepenuhnya. Adhami Chazawi menjelaskan bahwa ancaman kekerasan merupakan perbuatan persiapan untuk dilakukan perbuatan fisik yang lebih besar yang berupa kekerasan, dimungkinkan akan terjadi atau segera dilakukan oleh petindak bila ancaman itu tidak membuahkan hasil yang diinginkan.³²

Selain itu ancaman kekerasan merupakan serangan psikis yang menyebabkan orang menjadi ketakutan sehingga tidak mampu melakukan perlawanan. Kekerasan yang diancamkan belum diwujudkan, namun menyebabkan orang yang terkena ancaman tidak mempunyai pilihan selain mengikuti kehendak orang yang mengancam dengan kekerasan. Wujud dari adanya ancaman kekerasan seperti diancam akan dibunuh, diancam akan di tembak, dan lain sebagainya. Adanya ancaman dapat di buktikan dengan adanya saksi yang melihat atau pemeriksaan oleh ahli atau psikiater yang dapat menjelaskan kondisi psikis korban pada saat peristiwa itu terjadi.³³

Berdasarkan pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa ancaman kekerasan ialah tindakan persiapan atau permulaan sebelum diwujudkannya perbuatan fisik yang lebih besar apabila kehendak petindak tidak terwujud dan dengan perbuatan permulaan tersebut seseorang yang menerima ancaman tidak dapat melakukan perlawanan sehingga menghendaki kehendak petindak. Bentuk kongkrit akibat dari perbuatan ancaman kekerasan disini ialah adanya kondisi psikis korban yang mengakibatkan korban menghendaki adanya perbuatan yang bertentangan dengan kehendaknya. Sama halnya dengan kekerasan psikis yang mengakibatkan kondisi

³² Adhami Chazawi, 2002. *Op.cit.* Hlm 59

³³ Sunardi dan Fanny Tanuwijaya, 2001. *Op.cit.* Hlm 88

psikis korban mengalami gangguan, ancaman kekerasan juga mengakibatkan hal yang sama, dan hal ini dapat di buktikan melalui pemeriksaan psikologi forensik ataupun pemeriksaan psikiatri forensik.

Mengenai kekerasan atau ancaman kekerasan dalam tindak pidana perkosaan memiliki keterkaitan, yang ditujukan oleh petindak terhadap korban untuk mewujudkan kehendak petindaknya yakni untuk bersetubuh. Kekerasan dan atau ancaman kekerasan merupakan syarat adanya perbuatan perkosaan, yang menyebabkan perbuatan persetubuhan dapat dilakukan.

a) Memaksa (*dwingen*)

Perbuatan memaksa adalah suatu perbuatan yang ditujukan pada orang lain, dengan menekan kehendak petindak yang bertentangan dengan kehendak orang lain itu. Adapun cara cara memaksa yang digunakan ialah hanya terbatas pada kekerasan atau ancaman kekerasan.³⁴ Hal tersebut dikarenakan dalam Pasal 285 KUHP hanya memuat suatu perbuatan yang dapat dikatakan telah melawan hukum, adalah perbuatan yang dilakukan dengan kekerasan ataupun ancaman kekerasan. Perbuatan perkosaan yang dilakukan dengan menekankan kehendak pelaku, hanya ditujukan pada perbuatan persetubuhan, dan tidak berdasarkan keinginan korban, sehingga terjadinya persetubuhan bukanlah didasarkan pada keinginan bersama antara pelaku dan korban atau berdasarkan perbuatan suka sama suka.

Satochid Kartanegara, menjelaskan bahwa suatu perbuatan yang dikatakan memaksa haruslah ditafsirkan sebagai suatu perbuatan yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan rasa takut pada orang lain. Berbeda dengan Leden Marpaung yang menurutnya rasa takut yang ditimbulkan, tidak sepenuhnya dapat membuktikan bahwa perwujudan kehendak atau penerimaan hal yang di paksakan oleh petindak. Menurutnya bukan ketakutan yang menimbulkan penerimaan atau perwujudan suatu paksaan, melainkan keadaan yang tidak berdaya untuk menghindari paksaan

³⁴ Adami Chazawi, 2002. *Op.cit.* Hlm 57

petindak.³⁵ Wujud dari perbuatan memaksa ialah tindakan penekanan kehendak oleh petindak terhadap seseorang yang bertentangan dengan kehendaknya hingga menimbulkan keadaan tidak berdaya pada seseorang yang menerima penekanan kehendak tersebut. Penekanan kehendak yang menimbulkan keadaan tidak berdaya ditujukan agar seseorang yang menerima tekanan kehendak tersebut melakukan perbuatan yang kehendaki oleh petindak hingga mencapai kehendak yang diinginkan.

b) Seorang perempuan bukan istrinya.

Bahwa yang di maksud seorang perempuan ialah, seseorang yang berjenis kelamin perempuan dan bukan laki-laki yang merupakan suatu syarat dapat terjadinya persetubuhan yang secara medik merupakan perpaduan alat kelamin laki-laki dengan alat kelamin perempuan dengan penetrasi seringan-ringannya dengan atau tanpa mengeluarkan mani yang mengandung sel mani.³⁶ Apabila dilakukan antara laki-laki dengan laki-laki maka hal ini di katakan suatu persenggamaan secara abnormal, dan hal ini bukan yang di maksud dalam Pasal 285 KUHP. Berdasarkan rumusan pasal tersebut, telah membatasi objek perbuatan yakni seorang perempuan, dan bukan laki-laki.

Pengertian bukan istrinya, ialah tidak adanya suatu ikatan perkawinan antara petindak dengan korban, dan hal ini telah dijelaskan di atas bahwa yang melakukan persetubuhan haruslah laki-laki dengan perempuan. Sesuai dengan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang di maksud ikatan perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini membuktikan bahwa yang dapat dikatakan adanya suatu ikatan perkawinan ialah harus seorang laki-laki dengan perempuan. Apabila suatu persetubuhan merupakan suatu perbuatan yang di legalkan dalam hubungan perkawinan, dilakukan oleh seorang laki-laki dengan perempuan tanpa adanya suatu ikatan perkawinan, maka hal ini merupakan perbuatan persetubuhan di

³⁵ Leden Marpaung, 2008. *Op.cit.* Hlm 53

³⁶ Y.A Triana Ohoiwutun, 2016. *Op.cit.* Hlm 52.

luar perkawinan dan yang disetubuhi itu bukan istrinya, serta melanggar undang-undang yang berlaku.

c) Persetubuhan

Secara normal suatu persetubuhan dilakukan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan, sedangkan secara abnormal ialah persetubuhan yang dilakukan antara laki-laki dengan laki-laki, yang biasanya dilakukan dengan hubungan seksual anal (melalui dubur).³⁷ Tirtaamidjaja berpendapat, apabila terjadi adanya persetubuhan hal itu merupakan persentuhan sebelah dalam dari kemaluan si laki-laki dan perempuan.³⁸ Menurutnya suatu perbuatan dapat dikatakan telah memenuhi syarat persetubuhan apabila terjadi penyatuan alat kelamin laki-laki dengan perempuan, tanpa mengharuskan adanya pengeluaran mani atau sperma di dalam alat kelamin perempuan.

Bersatunya alat kelamin pria (penis) dengan alat kelamin wanita (vagina), dengan adanya suatu penetrasi merupakan bentuk kongkrit suatu perbuatan persetubuhan.³⁹ Menurut Arrest HR 5 Februari 1912, ruang lingkup persetubuhan mensyaratkan adanya hubungan kelamin yang lengkap, artinya ada penetrasi alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin perempuan dengan disertai adanya pengeluaran mani atau sperma dapat memberikan penguatan terhadap pembuktian dalam kasus perkosaan pada umumnya.⁴⁰ Persetubuhan merupakan bentuk dari penyatuan antara alat kelamin laki-laki dengan perempuan disertai dengan adanya penetrasi, yang mengakibatkan keluarnya mani atau sperma oleh alat kelamin laki-laki di dalam alat kelamin perempuan. Pengeluaran mani atau sperma inilah yang akan menjadi bukti bahwa telah adanya perbuatan persetubuhan melalui *visum et repertum*, yang menjelaskan ada atau tidaknya spermatozoa yang tertinggal di dalam vagina.

³⁷ Y.A Triana Ohoiwutun, 2016. *Op.cit.* Hlm 52

³⁸ Leden Marpaung, 2008. *Loc.cit*

³⁹ Sunardi dan Fanny Tanuwijaya, 2001. *Op.cit.* Hlm 89- 90

⁴⁰ Y.A Triana Ohoiwutun, 2016. *Op.cit* Hlm 53

2.2 Tindak Pidana Perusakan Barang

Telah penulis kemukakan di awal mengenai pengertian suatu tindak pidana, serta perautan-peraturan yang mengatur mengenai tindak pidana. Adapun tindak pidana yang selanjutnya ingin penulis kemukakan, yakni tindak pidana perusakan barang.

Mengenai perbuatan yang dimaksudkan sebagai kejahatan telah di atur di dalam Buku II KUHP, salah satu tindak pidana yang diatur di dalamnya ialah tindak pidana penghancuran atau pengerusakan barang dan atau hewan yang termuat dalam Bab XXVII, Pasal 406 sampai dengan Pasal 412 KUHP. Penulis dalam hal ini akan membahas mengenai tindak pidana perusakan yang termuat dalam Pasal 406 KUHP, sesuai dengan pasal dalam dakwaan kedua yang didakwakan dalam surat dakwaan penuntut umum.

2.2.1 Pengertian Tindak Pidana Perusakan Barang

Perbuatan perusakan barang dalam bentuk pokok di atur dalam Pasal 406 KUHP, yang rumusannya ialah :⁴¹

- (1) Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- (2) Dijatuhkan pidana yang sama terhadap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum membunuh, merusakkan membikin tak dapat digunakan atau menghilangkan hewan, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain.

Adapun perbedaan-perbedaan yang tercantum dalam ayat (1) dan ayat (2), yakni mengenai objeknya pada ayat (1) objek yang di rusak ialah suatu barang, sedangkan pada ayat (2) objek perusakannya ialah hewan yang dalam hal ini dapat dikatakan suatu binatang. Perbedaan mengenai unsur-unsur perbuatan pada ayat (1) dengan ayat (2) yakni pada ayat (1) adanya perbuatan menghancurkan (*vernielen*), sedangkan pada ayat (2) adanya perbuatan membunuh (*doden*).⁴² Berdasarkan

⁴¹ R. Soesilo, *Kiab Undang-Undang Hukum Pidana beserta Komentar-Komentarnya*

⁴² Adhami Chazawi, 2011. *Kejahatan Terhadap Harta Benda*. Bayumedia, Malang. Hlm 190

rumusan tersebut, pada ayat (1) dapat dikatakan sebagai tindak pidana perusakan barang sedangkan pada ayat (2) sebagai perusakan terhadap binatang.

2.2.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana Perusakan Barang dalam Pasal 406 KUHP

Sebelum dapat dilakukan penguraian unsur terhadap suatu pasal tentang tindak pidana, dengan terlebih dahulu memperhatikan rumusan dalam pasal tentang tindak pidana tersebut. Penulis dalam skripsi ini, setelah menguraikan unsur tindak pidana perkosaan, selanjutnya akan menguraikan unsur tindak pidana perusakan barang.

Adapun unsur-unsur yang terkandung di dalam Pasal 406 KUHP, yakni :

a) Dengan sengaja (*opzet*)

Seorang petindak yang melakukan tindak pidana ini menghendaki untuk mewujudkan perbuatan merusak atau menghancurkan, serta menghendaki akibat yang akan timbul. Kehendak, kesadaran atau pengetahuan petindak harus sudah ada sebelum (setidaknya pada saat memulai) melakukan perbuatan itu.⁴³

Mengenai unsur kesengajaan dapat terlihat dalam suatu rumusan pasal tindak pidana, namun terlepas dari itu semua suatu kesengajaan haruslah terdapat dalam diri petindak yang karenanya petindak menyadari akan perbuatannya serta akibat yang akan ditimbulkannya.

b) Melawan hukum

Adanya kesengajaan petindak merupakan hal yang dituju dalam perbuatan melawan hukum. Pelaku dalam tindak pidana ini secara sadar melakukan perbuatan merusak benda milik orang lain itu adalah bertentangan dengan hukum. Maksud dari bertentangan dengan hukum diartikan pula sebagai perbuatan yang bertentangan dengan yang dikehendaki masyarakat.⁴⁴ Suatu perbuatan melawan hukum merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum maupun yang dikehendaki masyarakat dengan menitikberatkan perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang melanggar ketentuan dan kepentingan masyarakat.

⁴³ *Ibid.* Hlm 192

⁴⁴ Adami Chazawi, 2011. *Opcit.* Hlm 193

c) Menghancurkan

Perbuatan yang menimbulkan suatu kerusakan pada suatu barang yang membuat barang tersebut tidak dapat dipergunakan sebagaimana mestinya barang tersebut di gunakan disebut sebagai perbuatan menghancurkan. Suatu kerusakan yang di timbulkan haruslah membuat barang yang dirusak menjadi tidak dapat digunakan. Perbuatan tersebut haruslah sedemikian parahnya hingga tidak dapat diperbaiki lagi.⁴⁵ Kondisi benda yang telah dirusakkan tersebut menjadi tolak ukur adanya perbuatan menghancurkan, dengan melihat kondisi benda yang tidak dapat digunakan ataupun diperbaiki lagi.

d) Merusakkan (*beschadigen*)

Perbuatan perusakan terhadap suatu barang menimbulkan kerusakan yang sedemikian rupa namun hanya mengenai sebagian dari bendanya saja. Timbulnya kerusakan akibat perbuatan perusakan tidak sepenuhnya membuat barang tersebut menjadi tidak dapat digunakan sebagaimana mestinya barang tersebut dibuat., namun rusaknya barang yang ditimbulkan masih dapat diperbaiki lagi.⁴⁶ Sama halnya dengan perbuatan menghancurkan, titik berat perbuatan merusakkan ialah pada kondisi benda yang telah di hancurkan, namun benda tersebut dapat diperbaiki lagi.

e) Membikin tidak dapat digunakan (*onbruikbaar maken*).

Kerusakan pada benda dalam perbuatan ini bukan merupakan tujuan dari perbuatan petindak. Meskipun timbulnya akibat dari perbuatan ini ialah rusaknya suatu benda, namun dapat pula rusaknya suatu benda tersebut merupakan akibat dari tidak dapat dipakainya lagi suatu benda. Tidak dapat dipakainya suatu benda dengan rusaknya suatu benda memiliki pengertian yang berbeda.⁴⁷ Dengan artian suatu benda tersebut tidak dapat dipakai akibat dari kondisi benda tersebut, bukan dari perbuatan petindak. Dengan demikian rusaknya benda tersebut adalah alami dari kondisi benda dan bukan akibat dari perbuatan petindak.

⁴⁵ *Ibid.* Hlm 191

⁴⁶ *Ibid.*

⁴⁷ *Ibid.*

f) Menghilangkan (*wegmaken*)

Perbuatan menghilangkan ialah melakukan suatu perbuatan terhadap suatu benda, sehingga benda itu tidak ada lagi. Di dalam suatu Arrest HR yang menyatakan bahwa menghilangkan harus di artikan secara luas, termasuk di dalamnya mengambil. Barang tidak perlu hilang atau tidak ditemukan lagi.⁴⁸ Hilangnya benda bukan berarti tidak dapat ditemukannya lagi benda tersebut, melainkan suatu benda dikatakan telah menghilang apabila keberadaan benda tersebut telah berpindah tempat.

g) Seluruhnya atau sebagian milik orang lain

Benda itu adalah keseluruhan atau sebagian kepunyaan orang lain. Dalam tindak pidana ini tidak dapat dikatakan suatu benda atau barang itu milik orang lain, bila benda itu sebagian merupakan milik petindak.⁴⁹ Tidak dapat dipertanggung jawabkan suatu perbuatan pidana terhadap petindak, apabila benda yang telah terkena suatu perbuatan oleh petindak, yang dalam kepemilikan benda tersebut terdapat sebagian milik dari petindak. Dapat dikatakan benda tersebut merupakan seluruhnya atau sebagian milik orang lain, ialah dalam hal kepemilikan benda tersebut seluruhnya merupakan milik orang lain atau hanya sebagian kepemilikan dari benda tersebut, dengan kata lain sebagian kepemilikan benda tersebut merupakan milik orang yang berbeda, dan tidak ada keterkaitannya dengan pemilik.

2.3 Surat Dakwaan

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 15 tahun 1961 tentang pokok kejaksaan, menyebutkan Kejaksaan RI yang selanjutnya disebut Kejaksaan ialah alat negara sebagai penegak hukum yang bertugas sebagai penuntut umum. Penuntut umum berwenang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim, berdasarkan Pasal 13 KUHAP.⁵⁰

Mengenai penyidik setelah menerima laporan dari penyidik, ia membuat berita acara tentang pelaksanaan tindakan-tindakan yang telah dilakukan, berdasarkan

⁴⁸ *Ibid.*

⁴⁹ *Ibid.* Hlm 194

⁵⁰ Harrys Pratama Teguh. dan. Usep Saepullah, *Opcit.* Hlm 196

Pasal 8 ayat 1 KUHAP. Setelah membuat berita acara, berdasarkan Pasal 8 ayat 2 dan ayat 3, penyidik kemudian menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum, jika dalam hal penyelidikan sudah dianggap selesai maka penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum.

Penuntut umum sebagai mana yang telah disinggung di muka, ialah seorang jaksa yang diberi wewenang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Kewenangan-kewenangan penuntut umum diatur dalam Pasal 14 KUHAP, yang salah satunya pada huruf c membuat surat dakwaan.

2.3.1 Pengertian Surat Dakwaan

Surat dakwaan ialah akta yang dibuat oleh penuntut umum yang berisi perumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa berdasarkan kesimpulan dari hasil penyidikan.⁵¹ Surat dakwaan tak hanya dianggap sebagai akta biasa, namun surat dakwaan di artikan sebagai akta otentik yaitu akta yang disusun oleh penuntut umum, yakni jaksa. Untuk membuktikan bahwa surat dakwaan itu adalah akta otentik maka di muka surat dakwaan tertulis *projustitia* atau untuk keadilan sebagai pengganti materai. Dikarenakan surat dakwaan disebut sebagai akta otentik maka semua kata didalamnya harus di buktikan.⁵²

Yahya Harahap menjelaskan bahwa surat dakwaan ialah surat atau akte yang memuat perumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, perumusan mana di tarik kesimpulan dari hasil pemeriksaan penyidikan dihubungkan dengan rumusan pasal tindak pidana yang dilanggar dan didakwakan kepada terdakwa, yang kemudian menjadi dasar serta landasan bagi hakim dalam melakukan pemeriksaan di muka persidangan.⁵³ Menurut Harun M. Husein, surat dakwaan ialah surat yang diberi tanggal dan ditanda tangani oleh Penuntut Umum, yang memuat uraian tentang identitas lengkap terdakwa, perumusan tindak pidana yang didakwakan dengan dipadukannya bersama unsur unsur tindak pidana yang dirumuskan dalam ketentua

⁵¹ *Ibid.* Hlm 197

⁵² Andi Hamzah, 2016. *Surat Dakwaan Dalam Hukum Acara Pidana*, Edisi Pertama. Alumni, Bandung. Hlm 5

⁵³ Yahya Harahap, 2005. *Loc.cit*

pidana yang bersangkutan, disertai uraian tentang waktu dan tempat tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa.⁵⁴

Berdasarkan hal tersebut, surat dakwaan merupakan suatu akta yang berisikan peristiwa-peristiwa tindak pidana, dan di kaitkan dengan unsur unsur suatu tindak pidana yang dilanggar, kemudian dijadikan sebagai dasar penuntut umum untuk menuntut pelaku tindak pidana di muka persidangan. Surat dakwaan juga berisikan serangkaian perbuatan tindak pidana yang dilakukan. Serta surat dakwaan inilah yang menjadi dasar penuntut umum untuk menuntut terdakwa, dan juga merupakan dasar bagi hakim dalam memutuskan suatu perkara pidana dalam persidangan.

Surat dakwaan merupakan unsur terpenting dalam proses perkara pidana. Pengaruh surat dakwaan dalam proses persidangan dikarenakan surat dakwaan bersumber dari laporan penyidik kepada penyidik serta berita acara penyidik yang kemudian di serahkan beserta berkas perkara kepada penuntut umum. Sehingga penuntut umum membuat surat dakwaan berdasarkan atas berkas perkara yang telah dilimpahkan kepadanya. Serta berdasarkan surat dakwaan pula hakim dapat memutuskan suatu perkara.

2.3.2 Syarat Surat Dakwaan

Syarat sahnya surat dakwaan telah diatur di dalam KUHAP, yang termuat dalam Pasal 143 ayat (2) KUHAP, yakni:⁵⁵

- “Penuntut Umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi:
- a. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka;
 - b. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

Mengenai syarat surat dakwaan dalam hal pencantuman nama lengkap, tempat tanggal lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama serta pekerjaan tersangka yang termuat dalam huruf a Pasal 143

⁵⁴ Harun M. Husein, 1990. *Op.cit.* Hlm 43-44

⁵⁵ R. Soesilo *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Beserta Komentar-Komentarnya*

merupakan syarat formalitas dari surat dakwaan, sehingga dapat dikatakan sebagai syarat formil dari surat dakwaan. Sedangkan mengenai pencantuman uraian secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwaan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana dilakukan, merupakan syarat yang berkenaan dengan isi maupun materi atau substansi suatu surat dakwaan disebut sebagai syarat materiil surat dakwaan.

Surat dakwaan haruslah memuat syarat formil maupun syarat materiil yang berkaitan dengan tujuan dari surat dakwaan yaitu sebagai dasar pemeriksaan sidang pengadilan, dasar pembuktian dan tuntutan pidana, dasar pembelaan diri bagi terdakwa dan meruoakan dasar penilaian serta dasar putusan pengadilan. Kesemuanya itu guna menentukan perbuatan yang akan terbukti telah dirumuskan atau tidak dimuat dalam surat dakwaan.⁵⁶

2.3.3 Bentuk Surat Dakwaan

Meski di dalam KUHAP tidak dijelaskan mengenai bentuk-bentuk surat dakwaan, namun timbulnya bentuk-bentuk surat dakwaan merupakan produk dari ilmu pengetahuan hukum dan praktek peradilan. Dalam literatur dan yurisprudensi dikenal berbagai bentuk surat dakwaan. Bentuk mana yang setepatnya untuk dipergunakan dalam menuntut suatu perkara, tidak dapat digunakan sebagai patokan umum, karena bentuk surat dakwaan akan sangat bergantung pada corak tindak pidana yang sedang ditangani. Sama halnya dengan cara merumuskan tindak pidana dalam surat dakwaan, maka pemilihan bentuk surat dakwaan harus dilakukan secara cermat.⁵⁷ Adapun bentuk-bentuk surat dakwaan yakni :

a) Surat dakwaan tunggal

Dakwaan yang disusun hanya satu dan dengan menggunakan satu rumusan pasal tindak pidana. Bentuk ini dipergunakan apabila berdasarkan hasil penelitian terhadap materi perkara hanya satu tindak pidana saja yang dapat di dakwaan.

⁵⁶ Harun M. Husein, 1990. *Op.cit.* Hlm 47

⁵⁷ *Ibid.* Hlm 67

Penyusunan surat dakwaan ini dikatakan sederhana dalam perumusannya serta dalam pembuktian dan penerapan hukumnya.⁵⁸

b) Surat dakwaan alternatif

Dakwaan dalam bentuk ini menggunakan susunan dari beberapa tindak pidana yang didakwakan antara tindak pidana yang satu dengan yang lainnya bersifat mengecualikan. Dakwaan ini dipergunakan penuntut umum yang belum mendapatkan keyakinan tentang perbuatan mana dari ketentuan pidana yang didakwakan akan terbukti. Tujuan dari penggunaan dakwaan ini ialah untuk memperkecil kesempatan terdakwa untuk lolos. Penggunaan dakwaan ini dikarenakan adanya kualifikasi tindak pidana yang satu dengan yang lainnya memiliki corak yang sama atau hampir sama.⁵⁹

c) Surat dakwaan subsider

Dakwaan ini disusun secara berlapis, dengan menempatkan tindak pidana dengan ancaman terberat pada lapisan teratas dan tindak pidana dengan ancaman lebih ringan di letakkan dibawahnya. Pembuktian dengan menggunakan surat dakwaan ini dilakukan secara berurut dari lapisan pertama, kedua dan seterusnya sampai pada dakwaan yang dipandang terbukti. Bentuk surat dakwaan ini digunakan apabila akibat yang ditimbulkan oleh suatu tindak pidana menyentuh atau menyinggung beberapa ketentuan pidana. Dalam hal ini penuntut umum memiliki keraguan mengenai klasifikasi tindak pidananya maupun mengenai pasal yang dilanggar.⁶⁰

d) Surat dakwaan kumulatif

Sama halnya dengan dakwaan alternatif dan subsider, dakwaan kumulatif juga di susun secara berlapis, namun dalam hal pembuktian dalam dakwaan ini sangatlah berbeda. Hal ini dikarenakan pembuktian dalam dakwaan ini dilakukan secara keseluruhan terhadap tindak pidana yang didakwakan. Pembuktian secara keseluruhan disebabkan oleh susunan tindak pidana dalam dakwaan ini yang terdiri

⁵⁸ *Ibid.* Hlm 68

⁵⁹ *Ibid.* Hlm 70

⁶⁰ *Ibid.* Hlm 78

dari beberapa tindak pidana yang berdiri sendiri-sendiri. Mengenai perbuatan itu sendiri, merupakan dua atau lebih perbuatan yang menyentuh dua atau lebih kualifikasi tindak pidana yang berbeda dan tidak saling berdekatan corak atau ciri dari rumusan pasal tersebut.

Dakwaan ini dipergunakan dalam hubungannya mengenai concursus atau samenloop ataupun delneming. Yang pada intinya dakwaan ini dipergunakan ketika terjadi kumulasi perbuatan maupun kumulasi pelakunya.⁶¹

e) Surat dakwaan kombinasi atau gabungan

Dalam dakwaan ini terdapat beberapa dakwaan yang merupakan gabungan dari dakwaan yang bersifat alternatif maupun subsider. Sehingga dalam susunannya surat dakwaan ini tersusun atas beberapa lapisan. Sedangkan mengenai pembuktian pada masing-masing lapisan di surat dakwaan ini dilakukan sesuai dengan bentuk lapisannya.⁶²

2.4 Ketentuan Surat Dakwaan berdasarkan Surat Edaran Jaksa Agung Nomor: SE-004/J.A/11/1993 tentang Pembuatan Surat Dakwaan.

Sebelum membuat surat dakwaan, sepatutnya terlebih dahulu memahami syarat-syarat surat dakwaan. Meski syarat-syarat dalam surat dakwaan telah tercantum dalam Pasal 143 KUHAP, namun belum dapat menguraikan secara rinci mengenai syarat sahnya surat dakwaan serta adanya syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi dalam surat dakwaan, sehingga untuk dapat mengetahui secara rinci dan untuk menghindari kesalahan dalam pembuatan surat dakwaan yakni dengan memahami SEJA tahun 1993. Berikut penjelasannya:

Berdasarkan Pasal 143 (2) KUHAP yang menetapkan syarat-syarat untuk dapat dipenuhi dalam pembuatan surat dakwaan, ialah dicantumkan tanggal, tanda tangan penuntut umum dan identitas lengkap terdakwa. Syarat-syarat dimaksud dalam praktek disebut sebagai syarat formil.

Sesuai ketentuan pasal 143 (2) huruf a KUHAP,

⁶¹ *Ibid.* Hlm 80

⁶² *Ibid.* Hlm 89

1. Syarat formil meliputi :

- a. Surat dakwaan harus dibubuhi tanggal dan tanda tangan Penuntut Umum pembuat surat dakwaan;
- b. Surat dakwaan harus memuat secara lengkap identitas terdakwa yang meliputi:
nama lengkap, tempat lahir, umur/tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan.

Disamping syarat formil tersebut ditetapkan pula bahwa surat dakwaan harus memuat uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan tempat dan waktu tindak pidana itu dilakukan. Syarat ini dalam praktek tersebut sebagai syarat materiil.

Sesuai ketentuan pasal 143 (2) huruf b KUHAP, syarat materiil meliputi :

- a. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan;
- b. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

Hal ini berarti bahwa syarat formil surat dakwaan merupakan syarat yang berkenaan dengan kerangka surat dakwaan, atau syarat formalnya suatu surat dakwaan. Sedangkan syarat materiil berkenaan dengan substansi surat dakwaan. Tidak terpenuhinya syarat formil maupun materiil menyebabkan surat dakwaan dapat dibatalkan atau menyebabkan dakwaan batal demi hukum.

Surat dakwaan yang merupakan konstruksi yuridis atas fakta-fakta perbuatan terdakwa yang terungkap sebagai hasil penyidikan kemudian dipadukannya fakta-fakta perbuatan dengan unsur-unsur tindak pidana sesuai ketentuan undang-undang pidana yang bersangkutan. Berkaitan dengan SEJA tahun 1993 sebagai bentuk pengupayaan, serta penyeragaman dalam pembuatan surat dakwaan dalam pemeriksaan perkara pidana, didalamnya memuat bentuk-bentuk surat dakwaan, antara lain :

1. Surat dakwaan tunggal.

Dalam surat dakwaan ini hanya terdapat satu tindak pidana saja yang didakwakan, karena tidak terdapat kemungkinan untuk mengajukan alternatif atau dakwaan pengganti lainnya. Misalnya hanya didakwakan tindak pidana pencurian (pasal 362 KUHP).

2. Surat dakwaan alternatif.

Dalam surat dakwaan alternatif terdapat beberapa dakwaan yang disusun secara berlapis, lapisan yang satu merupakan alternatif dan bersifat mengecualikan dakwaan pada lapisan lainnya. Bentuk dakwaan ini digunakan apabila penuntut umum belum mendapatkan kepastian tentang tindak pidana mana yang dilakukan terdakwa. Meskipun dakwaan terdiri dari beberapa lapisan, tetapi hanya satu dakwaan saja yang akan dibuktikan.

Pembuktian dakwaan tidak perlu dilakukan secara berurut sesuai lapisan dakwaan, tetapi langsung kepada dakwaan yang dipandang terbukti. Apabila salah satu telah terbukti maka dakwaan pada lapisan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi.

Misalnya didakwakan :

Pertama : Pencurian (pasal 362 KUHP),

Atau

Kedua : Penadahan (pasal 480 KUHP).

3. Surat dakwaan Subsidaire.

Sama halnya dengan dakwaan alternatif, dakwaan subsidaire juga terdiri dari beberapa lapisan dakwaan yang disusun secara berlapis dengan maksud lapisan yang satu berfungsi sebagai pengganti lapisan sebelumnya. Sistematis lapisan disusun secara berurut dimulai dari tindak pidana yang diancam dengan pidana tertinggi sampai dengan tindak pidana yang diancam dengan pidana terendah.

Pembuktiannya dilakukan secara berurut dimulai dari lapisan teratas sampai dengan lapisan yang dipandang terbukti. Lapisan yang tidak terbukti harus dinyatakan secara tegas dan dituntut agar terdakwa dibebaskan dari lapisan dakwaan yang bersangkutan. misalnya didakwakan :

Primair : Pembunuhan berencana (pasal 340 KUHP),

Subsidair : Pembunuhan (pasal 338 KUHP),
Lebih Subsidair : Penganiayaan yang menyebabkan matinya orang
(pasal 351 ayat (3) KUHP).

4. Surat dakwaan kumulatif.

Dalam bentuk ini, didakwakannya beberapa tindak pidana sekaligus, dengan ketentuan semua dakwaan harus dibuktikan satu demi satu. Dakwaan yang tidak terbukti harus dinyatakan secara tegas dan dituntut pembebasan dari dakwaan tersebut. Dakwaan ini dipergunakan dalam hal terdakwa melakukan beberapa tindak pidana yang masing-masing merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri. Misalnya didakwakan :

Kesatu : Pembunuhan (pasal 338 KUHP),
Dan
Kedua : Pencurian dengan pemberatan (363 KUHP),

5. Surat dakwaan kombinasi.

Disebut dakwaan kombinasi, karena di dalam bentuk ini dikombinasikan atau digabungkannya antara dakwaan kumulatif dengan dakwaan alternatif atau subsidaire. Timbulnya bentuk ini seiring dengan perkembangan dibidang kriminalitas yang semakin variatif baik dalam bentuk/jenisnya maupun dalam modus operandi yang dipergunakan.

Misalnya didakwakan :

Kesatu :
Primair : Pembunuh berencana (pasal 340 KUHP)
Subsidaire : Pembunuhan biasa (pasal 338 KUHP);
Lebih Subsidaire : Penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang
(pasal 351 (3) KUHP);

Kedua :

Primair : Pencurian dengan pemberatan (pasal 363 KUHP);
Subsidaire : Pencurian (pasal 362 KUHP),

Dan

Ketiga :

Perkosaan (pasal 285 KUHP).

2.5 Pertimbangan Hakim

2.5.1 Pengertian Pertimbangan Hakim

Dalam proses persidangan perkara pidana, sebelum menjatuhkan putusan, hakim setelah mendengar tuntutan penuntut umum, serta pembelaan terdakwa, juga telah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan, kemudian menarik sebuah kesimpulan yang di tuliskan sebagai fakta-fakta persidangan. Kemudian berdasarkan fakta fakta persidangan tersebut dikaitkan dengan unsur-unsur pasal yang di dakwakan, dan lebih tepat dengan perbuatan yang telah dilakukan. Adapun dalam menguraikan unsur-unsur itu, hakim mengutarakan pertimbangan-pertimbangannya.

2.5.2 Jenis jenis pertimbangan hakim.

Dalam memberikan pertimbangannya, hakim dalam berbagai putusannya akan dilihat pada dua kategori. Kategori yang pertama akan di lihat dari segi pertimbangan yang bersifat yuridis, dan yang kedua adalah pertimbangan yang bersifat non yuridis.⁶³

A. Pertimbangan hakim yang bersifat yuridis

Merupakan pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh undang undang telah di tetapkan sebagai hal yang harus di muat di dalam putusan. Seperti surat dakwaan penuntut umum, keterangan terdakwa dan saksi, barang barang bukti, pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana dan lain sebagainya.

a) Surat dakwaan penuntut umum.

Merupakan dasar hukum acara pidana karenanya pemeriksaan dalam pengadilan dapat dilakukan. Perumusan surat dakwaan didasarkan pada hasil pemeriksaan pendahuluan yang di susun sesuai dengan KUHAP. Adapun bentuk bentuk surat dakwaan berdasarkan SEJA tahun 1993. Berdasarkan bentuk-bentuk itu

⁶³ Rusli Muhammad, 2006. *Potret Lembaga Pengadilan di Indonesia*. Raja Grafindo Persada, Jakarta. Hlm 124 - 144

pula hakim dalam pertimbangannya memutuskan suatu perkara dengan melihat perbuatan-perbuatan yang menurut pertimbangannya telah terbukti di muka persidangan.

b) Keterangan terdakwa

Berdasarkan Pasal 184 butir e KUHAP, keterangan terdakwa merupakan bagian dari alat bukti. Keterangan terdakwa ialah apa saja yang ia kemukakan atas pertanyaan hakim dan juga penuntut umum di muka persidangan tentang perbuatan-perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau di alami sendiri. Dengan mengaitkan keterangan terdakwa sebagai alat bukti yang sah, dalam pertimbangannya hakim melihat perbuatan-perbuatan yang terbukti di muka persidangan.

c) Keterangan saksi

Dapat dijadikannya keterangan saksi sebagai alat bukti yang sah, keterangan tersebut harus mengenai peristiwa yang di degar sendiri, ia lihat sendiri dan alami sendiri dan harus di sampaikan di muka persidangan dengan di ambilnya sumpah. Keterangan yang dianggap sebagai *de auditu testimonium de auditu* tidak dapat di nilai sebagai alat bukti yang sah karenanya keterangan saksi yang di sampaikan di muka persidangan merupakan hasil rekaan atau pemikirannya saja dan tidak dapat dijadikan pertimbangan. Pertimbangan hakim yang di dasarkan pada keterangan saksi agar dapat melihat kebenaran perbuatan terdakwa.

d) Barang bukti

Semua benda yang dikenakan penyitaan dan yang diajukan oleh penuntut umum di muka persidangan. Adapun barang barang bukti yang di maksud ialah :

- a. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa seluruhnya atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil tindak pidana.
- b. Benda yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkan
- c. Benda yang digunakan untuk menghalang halangi penyidikan tindak pidana.
- d. Benda yang khusus di buat atau di peruntukkan melakukan tindak pidana

- e. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Barang bukti yang di maksud di atas tidak termasuk ke dalam alat bukti, karena berdasarkan undang undang yang berlaku, alat bukti yang berlaku hanyalah keterangan saksi, keterangan terdakwa, keterangan ahli, surat, dan petunjuk. Meski bukan termasuk dalam alat bukti, namun jika dalam surat dakwaanya penuntut umum mencantulkannya, dan di ajukan ke muka persidangan kemudian dapat memberikan keyakinan kepada hakim maka dalam hal ini, barang bukti yang di ajukan dapat di jadikan dasar pertimbangan hakim di dalam persidangan.

- e) Pasal-Pasal Peraturan Hukum Pidana

Berdasarkan pasal 197 KUHP, di dalam surat putusan pidana harus mencantumkan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pidana atau tindakan. Dengan menghubungkan antara pasal-pasal yang dikenakan dengan perbuatan terdakwa. Pertimbangan atas pasal-pasal tersebut didasarkan pada fakta hukum yang terungkap berdasarkan pasal-pasal yang di dakwakan oleh penuntut umum.

B. Pertimbangan yang bersifat non-yuridis

Adapun keadaan-keadaan yang di golongan sebagai pertimbangan yang bersifat non yuridis. Keadaan-keadaan tersebut ialah antara lain :

- a. Latar belakang perbuatan terdakwa

Merupakan segala sesuatu keadaan yang menimbulkan adanya keinginan untuk melakukan tindak pidana. Seperti keadaan ekonomi terdakwa, yaitu adanya tekanan tekanan ekonomi yang mendorong adanya tindak pidana terjadi, contohnya seseorang yang karena kemiskinan mendorongnya untuk mencuri agar dapat memenuhi kebutuhan sehari harinya, namun di dalam suatu proses persidangan pertimbangan hakim mengesampingkan latar belakang terdakwa melakukan perbuatan tindak pidana, ini dikarenakan dalam pertimbangan hakim seorang terdakwa dalam melakukan perbutannya sadar bahwa ia telah melanggar suatu aturan.

b. Akibat perbuatan terdakwa

Setiap perbuatan yang dilakukan oleh seseorang akan menimbulkan akibat. Salah satunya dalam perbuatan pidana akan selalu menimbulkan akibat, tidak hanya pada korban tindak pidana tersebut, namun juga pada masyarakat luas. Seorang hakim dalam pertimbangannya akan mempertimbangkan akibat akibat yang ditimbulkan.

c. Kondisi terdakwa

Suatu keadaan fisik maupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan termasuk pula status sosial yang melekat pada dirinya. Keadaan fisik dimaksudkan adalah usia dan tingkat kedewasaan, sementara keadaan psikis ialah berkaitan dengan perasaan terdakwa ketika melakukan perbuatan tindak pidana. Sedangkan di dalam suatu proses persidangan pertimbangan hakim mengesampingkan kondisi diri terdakwa dalam melakukan perbuatannya. Karena dalam melakukan perbuatan tersebut terdakwa secara sadar telah melakukan perbuatan yang dilarang.

d. Keadaan sosial ekonomi terdakwa

Hakim dalam pertimbangannya selain mempertimbangkan mengenai pembuat, motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana, cara melakukan tindak pidana, sikap batin, riwayat hidup, sikap dan tindakan pembuat, hakim juga mempertimbangkan keadaan sosial ekonomi pembuat, sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana. Berkaitan dengan sikap pembuat dalam melakukan tindak pidana dan telah terbukti di dalam persidangan, hakim memuatnya di dalam pertimbangannya. Sedangkan mengenai fakta-fakta yang tidak terungkap di persidangan yang berkaitan dengan keadaan sosial ekonomi terdakwa tidak di pertimbangkan.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pada penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam penulisan skripsi ini atas keseluruhan penulisan yang dilakukan mengenai perkara pidana dalam Putusan Pengadilan Negeri Kediri Nomor: 33/Pid.B/2017/PN.Gpr., dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Susunan surat dakwaan berbentuk alternatif yang digunakan penuntut umum tidak sesuai apabila dikaitkan dengan perbuatan yang dilakukan terdakwa. Berdasarkan SEJA tahun 1993 surat dakwaan alternatif hanya akan digunakan apabila penuntut umum tidak yakin atas perbuatan terdakwa, sedangkan perbuatan terdakwa yang terbukti ialah perbuatan pendobrakan pintu rumah korban yang merupakan perbuatan merusakkan sebagaimana diatur dalam Pasal 406 KUHP serta perbuatan perkosaan yang merupakan perbuatan pemaksaan dengan kekerasan untuk bersetubuh dengan wanita yang bukan istrinya sebagaimana diatur dalam Pasal 285 KUHP, sehingga dalam perkara ini terdapat dua perbuatan yang telah terjadi, atau dapat dikatakan telah terjadinya perbarengan perbuatan. Antara setiap perbuatan tersebut tidak saling berkaitan cirinya dan merupakan perbuatan yang telah diatur dalam ketentuan yang berbeda, sehingga perbuatan-perbuatan terdakwa dapat dikatakan sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri, dan tidak lah tepat penggunaan surat dakwaan alternatif.
2. Pertimbangan hakim telah sesuai dalam menguraikan unsur-unsur rumusan Pasal 285 KUHP, namun terdapat beberapa penafsiran hakim yang tidak sesuai apabila melihat perbuatan terdakwa yang terbukti di dalam persidangan. Salah satunya ialah unsur kekerasan dinyatakan telah terbukti dengan didasarkan pada perbuatan pendobrakan pintu. Padahal apabila melihat pengertian kekerasan yang dianut KUHP ialah perbuatan yang

menimbulkan akibat secara fisik, sedangkan perbuatan pendobrakan tidak menimbulkan akibat secara fisik pada diri seseorang melainkan pada suatu benda. Alasan yang demikian tidak tepat apabila digunakan oleh hakim dalam pertimbangannya, namun hakim dapat menggunakan perbuatan terdakwa yang memaksa membuka celana korban dengan menggunakan kekerasan sehingga dapat meyakinkan dalam membuktikan adanya unsur kekerasan maupun unsur memaksa sebagaimana ditentukan rumusan Pasal 285 KUHP. Dimana perbuatan tersebut terbukti berdasarkan 2 (dua) alat bukti yang sah yakni keterangan saksi dan keterangan terdakwa. Antara perbuatan kekerasan dengan pemaksaan tidak dapat dipisahkan dan saling berkaitan hingga terwujudnya persetujuan yang merupakan tujuan dari rumusan Pasal 285 KUHP. Pembuktian mengenai perbuatan persetujuan tersebut dapat terbukti melalui hasil visum et repertum yang diajukan di dalam persidangan.

4.2 Saran

Adapun saran yang ingin penulis sampaikan dalam skripsi ini mengenai perkara pidana dalam Putusan Pengadilan Kediri Nomor: 33/Pid.B/2017/PN.Gpr., antara lain:

1. Surat dakwaan yang sesuai dengan perbuatan terdakwa untuk dapat digunakan penuntut umum ialah surat dakwaan kumulatif. Hal ini disebabkan perbuatan yang terbukti di persidangan ialah perbuatan pendobrakan pintu dan perbuatan perkosaan. Perbuatan perkosaan ditentukan dalam rumusan Pasal 285 KUHP sedangkan perbuatan pendobrakan pintu sebagaimana ditentukan dalam rumusan Pasal 406 KUHP, sehingga perbuatan-perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri dan lebih tepat untuk menggunakan surat dakwaan kumulatif.
2. Pertimbangan hakim akan lebih tepat dan meyakinkan untuk dapat membuktikan adanya perbuatan kekerasan dalam tindak pidana perkosaan apabila menggunakan penjelasan mengenai kekerasan yang termuat dalam *Visum et Repertum* Nomor: VER/SD/202449/RSB/KEDIRI. Visum tersebut

menjelaskan adanya kekerasan benda tumpul pada saat melakukan persetubuhan hingga mengakibatkan adanya luka lecet baru pada kerampang otot bawah vagina korban.



DAFTAR PUSTAKA

a. Buku

Adhami Chazawi, 2002. *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*. Biro konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Brawijaya, Malang.

-----, 2011. *Kejahatan Terhadap Harta Benda*. Bayumedia, Malang.

Andi Hamzah, 2014. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Edisi Kedua, Cetakan ke-8. Sinar Grafika, Jakarta.

-----, 2016 *Surat Dakwaan Dalam Hukum Acara Pidana*, Edisi Pertama. Alumni, Bandung.

Evelynn C Pearce, 2017. *Anatomi dan Fisiologi untuk Paramedis*. Gramedia Pustaka, Jakarta.

Harrys Pratama Teguh, dan H. Usep Saepullah, 2016. *Teori dan Praktik Hukum Acara Pidana Khusus*. Pustaka Setia, Bandung.

Harum M. Husein, 1990. *Surat Dakwaan, Teknik penyusunan, Fungsi, dan Permasalahannya*, Cetakan 1, Rineka Cipta, Jakarta.

Kelompok Kerja “Convention Wacht” Pusat Kajian Wanita dan Gender Universitas Indonesia, 2000. *Pemahaman Bentuk-Bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*. PT. Alumni, Jakarta

Leden Marpaung, 2008. *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Sinar Grafika, Jakarta.

Moeljatno, 1987. *Azas-Azas Hukum Pidana*. Bina Aksara. Jakarta.

P.A.F Lamintang dan Frnasiscus Theojunior Lamintang, 2014. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.

Peter Mahmud Marzuki, 2016. *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Cetakan ke- 12, Kencana, Jakarta.

R. Soesilo, *Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana beserta komentar-komentarnya*.

Rusli Muhammad, 2006. *Potret Lembaga Pengadilan di Indonesia*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

-----, 2017. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Pt. Citra Aditya Bakti, Bandung

Setiadi, 2007. *Anatomi dan Fisiologi Manusia*. Graha Ilmu, Yogyakarta.

Sri Sutatiek, 2013. *Menyoal Akuntabilitas Moral Hakim Pidana (Dalam Memeriksa, Mengadili, dan Memutus Perkara)*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta.

Sunardi dan Fanny Tanuwijaya, 2001. *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Badan*. Cetakan 1. Lembaga Penerbitan Fakultas Hukum UNISMA, Malang.

Wirjono Prodjodikoro, 2003. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.

Y.A. Triana Ohoiwutun, 2016. *Ilmu Kedokteran Forensik*. Pohon Cahaya, Yogyakarta.

Yahya Harahap, 2005. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan)*, Edisi Kedua, Cetakan ke-7. Sinar Grafika, Jakarta.

b. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Surat Edaran Jaksa Agung Nomor:SE-004/J.A/11/1993 tentang Pembuatan Surat Dakwaan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

c. Jurnal

Hairul Hudaya, *Kekerasan Psikis Dalam Rumah Tangga*. Jurnal Studi Gender dan Islam, Terakreditasi Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: 2/E/KKPT/2015. Vol 16 No. 1 Januari 2017. Hal 53-65.

Y.A Triana Ohoiwutun, *Urgensi Pemeriksaan Ahli Jiwa dalam Kasus Kekerasan Psikis*. Jurnal Yudisial Vol. 11 No. 3 Desember 2018. Hal 327-345.



DAFTAR LAMPIRAN

Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor: 33/Pid.B/PN.Gpr

